



PEDOMAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

PD-006/0.LGL/2021


PT PGN LNG INDONESIA
Jakarta, 2021


	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		

No. Dok.: PD-006/0.LGL/2021	Tgl Berlaku: 1 April 2021	Revisi ke: 00	Hal.: 1 dari 21
--------------------------------	------------------------------	---------------	-----------------

PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

PT PGN LNG INDONESIA

PENGESAHAN			
No	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Direktur Utama	1 April 2021	
PEMERIKSA			
No	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Ph Kepala Biro Hukum	1 April 2021	

PENYUSUN			
No	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Plt Manajer Biro Hukum	1 April 2021	
2.	SPV Hukum Kontrak	1 April 2021	

	PEDOMAN
	WHISTLEBLOWING SYSTEM
	PT PGN LNG INDONESIA

No. Dok.: PD-006/0.LGL/2021	Tgl Berlaku: 1 April 2021	Revisi ke: 00	Hal.: 3 dari 21
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------

DAFTAR ISI

	Hal
Lembar Pengesahan	1
Lembar Riwayat Perubahan	2
Daftar Isi	3
BAB I UMUM	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan	6
1.3. Istilah dan Definisi	6
1.4. Referensi	8
BAB II ORGAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	9
2.1. Keanggotaan dan Tugas Dewan Etik	9
2.2. Keanggotaan Komite Etik	9
2.3. Tugas Komite Etik	10
2.4. Penunjukan Dewan Etik	10
2.5. Penunjukan Komite Etik	10
2.6. Sumber Daya (Perangkat)	11
2.7. Perbuatan Yang Dapat Dilaporkan	11
BAB III PENGELOLAAN LAPORAN PELANGGARAN	13
3.1. Kewajiban Perseroan Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran	13
3.2. Penerimaan Laporan Pelanggaran	14
3.3. Penanganan Laporan Pelanggaran	14
3.4. Pelaksanaan Fungsi Administratif	15
3.5. Pemantauan Tindak Lanjut	15
3.6. Penyampaian Tanggapan	15
3.7. Publikasi dan Sosialisasi	16
BAB IV PERLINDUNGAN PELAPOR	17

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 4 dari 21

BAB V	DIAGRAM ALIR	18
BAB VI	PENUTUP	20
BAB VII	LAMPIRAN	21
	Lampiran 1 : Form Tanda Terima Pelaporan Pelanggaran	
	Lampiran 2 : Form Berita Acara Penelahaan Awal/Klarifikasi	

	PEDOMAN
	WHISTLEBLOWING SYSTEM
	PT PGN LNG INDONESIA

No. Dok.: PD-006/0.LGL/2021	Tgl Berlaku: 1 April 2021	Revisi ke: 00	Hal.: 5 dari 21
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------

BAB I UMUM

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan komitmen Perseroan dalam melakukan implementasi Good Corporate Governance (“**GCG**”), PT PGN LNG Indonesia senantiasa memperhatikan kepentingan setiap *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip GCG. Tentu saja untuk mewujudkannya diperlukan berbagai upaya nyata yang tidak mudah dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya, seringkali muncul pelaporan pelanggaran dari pihak *stakeholders* sebagai akibat dari kurang diperhatikannya hak-hak *stakeholders* dengan baik. Pelaporan pelanggaran oleh *stakeholders*, apabila tidak diselesaikan dengan baik akan berpotensi merugikan *stakeholders* dan/atau Perseroan sendiri. Sebuah mekanisme standar dalam penanganan pelaporan pelanggaran mutlak diperlukan agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa yang berlarut-larut antara pihak *stakeholders* dan Perseroan, sehingga tidak berlanjut pada persoalan turunnya reputasi dan kepercayaan masyarakat pada Perseroan.

Penyelesaian pelaporan pelanggaran oleh *stakeholders* merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *stakeholders* dalam rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan Perseroan dan menjamin penanganan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Perseroan, pemerintah dan aparat yang berwajib. Untuk itu maka perlu dirumuskan kebijakan, sistem dan prosedur penanganan yang selaras untuk mengatur penyelesaian pelaporan pelanggaran bagi *stakeholders* dalam suatu Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran.

Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu Perseroan.

Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga penerapan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 6 dari 21

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan kebijakan ini adalah:

1. Sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran dari *stakeholders*.
2. Sebagai saluran pelaporan terhadap hal-hal yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur normal organisasi.
3. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai oleh *stakeholders*.
4. Menghindari publikasi negatif terhadap Perseroan.
5. Mendukung asas kesetaraan (*fairness*) dalam hubungan antara Perseroan dan *stakeholders* sebagai pelaku usaha dan mitra Perseroan.
6. Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam Perseroan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perseroan.

1.3. Definisi

1. **Dewan Etik** adalah pihak-pihak yang bertugas memutuskan penghentian investigasi atau perintah menjalankan investigasi, merekomendasikan status pelaporan pelanggaran, pemberian sanksi dan pemantauan tindak lanjut pelaporan pelanggaran.
 - a. **Dewan Etik I** terdiri dari 1 (satu) Direktur, Kepala Biro Hukum dan Kepala Satuan Pengawas Internal yang bertugas memutuskan penghentian investigasi atau perintah menjalankan investigasi, merekomendasikan status pelaporan pelanggaran, pemberian sanksi dan pemantauan tindak lanjut pelaporan pelanggaran yang menyangkut pekerja dan/atau Direktur .
 - b. **Dewan Etik II** adalah beranggotakan Komisaris Utama, Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur yang bertugas memutuskan penghentian investigasi atau perintah menjalankan investigasi, merekomendasikan status pelaporan pelanggaran, pemberian sanksi dan pemantauan tindak lanjut pelaporan pelanggaran yang menyangkut Direktur Utama dan/atau Komisaris.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perseroan.
3. **Direksi** adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 7 dari 21

serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

4. **Insan Perseroan** adalah seluruh jajaran di Perseroan yang meliputi para Anggota Dewan Komisaris, Direktur dan Pekerja Perseroan.
5. **Komite Etik** adalah pengelola pelaporan pelanggaran yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Etik. Komite ini bertugas menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan.
6. **Organ Penunjang Dewan Komisaris** adalah organ yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan Perseroan, seperti komite-komite dan Sekretaris Dewan Komisaris.
7. **Penerima Pelaporan Pelanggaran** adalah salah satu fungsi dalam Komite *Whistleblowing System* (Komite Etik).
8. **Pelaporan Pelanggaran** adalah:
 - a. Pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.
 - b. Perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun para pemangku kepentingan (pelanggaran *code of conduct*), yang dilakukan oleh Insan Perseroan. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).
9. **Pelapor Pelanggaran** adalah pihak internal yaitu Insan Perseroan, dan tidak tertutup kemungkinan adanya pelaporan yang berasal dari pihak eksternal yaitu pelanggan, mitra kerja, pemasok dan masyarakat. Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Tanpa informasi yang memadai laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.
10. **Perwakilan *stakeholders*** adalah perseorangan, lembaga dan/atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama *stakeholders* dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari *stakeholders*.
11. **Perseroan** adalah PT PGN LNG Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan sesuai Akta Pendirian No. 339 Tanggal 26 2012.
12. **Stakeholders** adalah para pihak yang berkepentingan dengan Perseroan.

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 8 dari 21

1.4. Referensi

- a. Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- c. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. P-006/020 tanggal 6 Oktober 2020;
- d. Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PGN LNG Indonesia Nomor 339 tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana terakhir telah diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PGN LNG Indonesia Nomor 1 tanggal 4 Juni 2019;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PGN LNG Indonesia Nomor 1 tanggal 1 Juli 2019;
- f. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Sirkuler PT PGN LNG Indonesia Nomor 64 tanggal 20 November 2019;
- g. Keputusan Direksi PT PGN LNG Indonesia Nomor: 0052212.SK/UT-PLI/20 tanggal 22 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PGN LNG Indonesia;
- h. Keputusan Direksi PT PGN LNG Indonesia Nomor: 0022509.SK/KEU-PLI/18 tanggal 25 September 2018 tentang Uraian Jabatan Pekerja;
- i. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT PGN LNG Indonesia Nomor: PD-001/0.LGL/2018;
- j. Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja PT PGN LNG Indonesia Nomor: PD-002/0.LGL/2018;
- k. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT PGN LNG Indonesia;
- l. Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi;
- m. Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI/ISO 37001;
- n. Sistem Manajemen Mutu SNI/ISO 9001;
- o. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PP No. 50 Tahun 2012;
- p. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SNI/ISO 45001;
- q. Sistem Manajemen Lingkungan SNI/ISO 14001.

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 9 dari 21

BAB II ORGAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

2.1. Keanggotaan dan Tugas Dewan Etik

1. Dewan Etik merupakan organ yang bertanggung jawab untuk memutuskan penghentian investigasi atau perintah menjalankan investigasi, merekomendasikan status pelaporan pelanggaran, pemberian sanksi dan pemantauan tidak lanjut pelaporan pelanggaran. Dewan Etik terbagi atas :
 - a. Dewan Etik I, beranggotakan 1 (satu) Direktur, Kepala Biro Hukum dan Kepala Satuan Pengawas Internal yang bertugas memutuskan penghentian investigasi atau perintah menjalankan investigasi, merekomendasikan status pelaporan pelanggaran, pemberian sanksi dan pemantauan tindak lanjut pelaporan pelanggaran yang melibatkan pekerja dan/atau Direktur.
 - b. Dewan Etik II, beranggotakan Komisaris Utama, Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur, yang bertugas memutuskan penghentian investigasi atau perintah menjalankan investigasi, merekomendasikan status pelaporan pelanggaran, pemberian sanksi dan pemantauan tindak lanjut pelaporan pelanggaran yang melibatkan Direktur Utama dan/atau Komisaris.
2. Dewan Etik di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Komite Etik.
3. Dalam hal hasil investigasi yang dapat dibuktikan menyangkut anggota Dewan Etik, terlapor dalam kapasitasnya sebagai Dewan Etik dapat digantikan oleh Direktur/ Komisaris lainnya yang bukan merupakan pihak terlapor.

2.2. Keanggotaan Komite Etik

Komite Etik harus merupakan fungsi atau unit yang independen dari operasional Perseroan sehari-hari, dalam hal ini fungsi Satuan Pengawas Internal ("**SPI**") Perseroan, dan mempunyai akses kepada pimpinan tertinggi di Perseroan.

Apabila SPI belum berfungsi, maka pengelolaan WBS dapat diserahkan kepada satuan kerja atau tim yang ditunjuk oleh Direksi melalui Surat Keputusan.

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 10 dari 21

2.3. Tugas Komite Etik

Komite Etik melakukan pembagian tugas di dalam Komite. Pembagian tugas melingkupi Bagian Penerimaan Laporan dan Bagian Penyelidikan (Investigasi).

1. Bagian Penerimaan Laporan

Yaitu bagian yang bertugas menerima laporan pelanggaran, menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut oleh bagian Penyelidikan (Investigasi) tanpa membuka identitas pelapor. Bagian Penerimaan Laporan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan pelapor terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor. Untuk keperluan ini, petugas di bagian ini haruslah mendapatkan akses terhadap bantuan hukum, keuangan dan operasional bila diperlukan.

2. Bagian Penyelidikan (Investigasi)

Yaitu bagian yang bertugas untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan. Tujuannya adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang memadai, maka rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan diberikan kepada Dewan Etik untuk memutuskan. Akan tetapi bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mencukupi, maka proses investigasi dihentikan dan laporan pelanggaran tidak dilanjutkan. Untuk keperluan tugasnya, petugas di bagian ini haruslah mendapatkan bantuan dan akses operasional dan informasi terhadap seluruh unit yang diinvestigasi.

2.4. Penunjukan Dewan Etik

Anggota Dewan Etik I ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Anggota Dewan Etik II ditunjuk oleh Direktur Utama dengan persetujuan Komisaris Utama, dan bertanggung jawab kepada Komisaris Utama.

2.5. Penunjukan Komite Etik

Kriteria Pekerja untuk bagian penerimaan laporan antara lain adalah:

- a. Mempunyai integritas yang tinggi

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 11 dari 21

- b. Dapat dipercaya
- c. Mampu berkomunikasi dan berhubungan dengan baik serta dapat meyakinkan orang
- d. Dapat berdiplomasi dengan baik dan cukup taktis, tanpa membuat marah lawan bicaranya
- e. Obyektif dan tegas.

Kriteria Pekerja untuk bagian penyelidikan (investigasi) antara lain adalah:

- a. Mempunyai integritas yang tinggi
- b. Mempunyai kemampuan untuk melakukan investigasi
- c. Kemampuan analisa yang tinggi
- d. Kemampuan melakukan penilaian dengan baik
- e. Obyektif dan tegas
- f. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
- g. Memiliki kemampuan berdiplomasi yang baik.

2.6. Sumber Daya (Perangkat)

Sumber daya yang memadai harus tersedia untuk dapat melaksanakan program WBS. Sumber daya yang diperlukan antara lain adalah:

- a. Kecukupan kualitas dan jumlah personil untuk melaksanakan tugas sebagai koordinator dan anggota Komite Etik.
- b. Media komunikasi (telepon, *e-mail* atau media lainnya yang diinformasikan) untuk keperluan pelaporan pelanggaran, baik saluran internal maupun eksternal, sesuai dengan kebutuhan.
- c. Pelatihan yang memadai bagi para petugas pelaksana WBS.
- d. Dukungan dan komitmen pendanaan penyelenggaraan WBS.

2.7. Perbuatan yang dapat Dilaporkan (Pelanggaran)

Perbuatan yang dapat dilaporkan adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan iktikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:

1. Korupsi
2. Suap
3. Gratifikasi
4. Benturan/konflik kepentingan
5. Pencurian
6. Kecurangan (*Fraud*)
7. Perbuatan melanggar hukum dan peraturan Perusahaan (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap pekerja, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya)
8. Pelanggaran ketentuan perpajakan atau peraturan perundang-undangan lainnya

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 12 dari 21

9. Pelanggaran Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja
10. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau membahayakan keamanan Perseroan
11. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Perseroan atau merugikan kepentingan Perseroan
12. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perseroan, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi
13. Perbuatan pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, dan/atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis.

Perseroan dapat menambah atau mengurangi daftar perbuatan yang dapat dilaporkan ini untuk mempermudah pekerja mendeteksi perbuatan yang dapat dilaporkan.

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 13 dari 21

BAB III

PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

3.1. Kewajiban Perseroan Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran

1. Perseroan wajib menerima Pelaporan Pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal.
2. Perseroan wajib menerima dan menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran baik dari Pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak (anonim).
3. Perseroan menyediakan saluran pengelolaan Pelaporan Pelanggaran, yaitu melalui Komite Etik.
4. Komite Etik akan meneruskan Pelaporan Pelanggaran sesuai dengan konteks pihak yang dilaporkan.

3.2. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran

1. Pelaporan Pelanggaran disampaikan kepada Komite Etik, baik yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi maupun Pekerja Perseroan;
2. Pelaporan Pelanggaran dapat dilakukan pada saat/di luar jam kerja;
3. Pelaporan Pelanggaran disampaikan melalui saluran resmi Perseroan;
4. Perseroan menerima setiap Pelaporan Pelanggaran yang diajukan oleh *Stakeholders* dan/atau Perwakilan *Stakeholders* baik secara lisan maupun tertulis;
5. Perseroan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian Pelaporan Pelanggaran pada saat *Stakeholders* dan/atau perwakilan *Stakeholders* mengajukan Pelaporan Pelanggaran;
6. Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan sebagaimana pada poin 1. sub bab ini dilakukan secara tertulis atau lisan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Melalui *e-mail* ke etik@pgnlng.co.id
 - b. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Komite Etik Perseroan, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke Perseroan dengan alamat:

Gedung Graha PGAS Lantai 2
 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20
 Jakarta Pusat 11140, Indonesia
 Telpon : 021-29037505
 Fax : 021-29071133

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 14 dari 21

7. Pelaporan Pelanggaran secara tertulis disarankan untuk dilengkapi dengan bukti pendukung, seperti dokumen yang berkaitan dengan bukti indikasi awal terjadinya pelanggaran.
8. Jika Pelaporan Pelanggaran diajukan secara tertulis dengan disertai identitas Pelapor maka Perseroan memberikan tanda terima, dan jika Pelaporan Pelanggaran tidak dilengkapi dengan identitas maka akan dicatat dalam daftar Pelaporan Pelanggaran.
9. Apabila Pelaporan Pelanggaran diajukan oleh perwakilan *Stakeholders*, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
 - a. Fotokopi bukti identitas *Stakeholders* dan perwakilan *Stakeholders*;
 - b. Surat Kuasa dari *Stakeholders* kepada perwakilan *Stakeholders* yang menyatakan bahwa *Stakeholders* memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama *Stakeholders*. Jika perwakilan *Stakeholders* adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
10. Perseroan wajib menyampaikan bukti tanda terima Pelaporan Pelanggaran kepada *Stakeholders* dan/atau perwakilan *Stakeholders* yang mengajukan pelaporan.

3.3. Penanganan Pelaporan Pelanggaran

1. Komite Etik melakukan verifikasi atas laporan yang masuk untuk memberikan rekomendasi perlu tidaknya dilakukan investigasi atas Pelaporan Pelanggaran dalam periode 10 (sepuluh) hari kerja.
2. Berdasarkan hasil verifikasi awal, Komite Etik menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Etik untuk diputuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas Pelaporan Pelanggaran dalam periode 10 (sepuluh) hari kerja.
3. Apabila hasil verifikasi sebagaimana poin 2 (dua) sub bab ini menunjukkan bahwa Pelaporan Pelanggaran tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan dilakukan proses lebih lanjut. Atas hal ini dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh Dewan Etik.
4. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka Dewan Etik memutuskan agar Pelaporan Pelanggaran dapat diproses ke tahap investigasi.
5. Terkait Pelaporan Pelanggaran yang melibatkan oknum Insan Perseroan yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Etik dan jika diperlukan dapat menggunakan bantuan fungsi lain terkait serta pihak eksternal Perseroan.
6. Komite Etik melaporkan hasil investigasi yang dilakukan kepada Dewan Etik.
7. Dewan Etik akan memutuskan tindak lanjut hasil investigasi dan menetapkan status Pelaporan Pelanggaran apakah ditutup jika tidak

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 15 dari 21

terbukti atau diberikan sanksi, serta melaporkan kepada Direktur Utama atau Direksi

8. Dalam hal hasil investigasi yang dapat dibuktikan menyangkut Insan Perseroan, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Dewan Etik, tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat
9. Dalam hal hasil investigasi yang dapat dibuktikan menyangkut anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Etik maka tindak lanjut diselesaikan oleh Direksi atau Komisaris, tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat
10. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.4. Pelaksanaan Fungsi Administratif

1. Seluruh dokumentasi Pelaporan Pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Komite Etik.
2. Catatan penerimaan dan status Pelaporan Pelanggaran memuat sekurangnya:
 - a. Nomor registrasi
 - b. Tanggal penerimaan
 - c. Petugas penerima
 - d. Deskripsi singkat, dan
 - e. Status penyelesaian yang disertai penjelasan.

3.5. Pemantauan Tindak Lanjut

1. Pemantauan tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran dilakukan Dewan Etik.
2. Dewan Etik harus menginformasikan Pelaporan Pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai, kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap saat diperlukan.

3.6. Penyampaian Tanggapan

1. Perseroan melalui Dewan Etik dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian Pelaporan Pelanggaran kepada *Stakeholders* dan/atau perwakilan *Stakeholders* yang meminta penjelasan kepada Perseroan mengenai Pelaporan Pelanggaran yang diajukannya
2. Untuk Pelaporan Pelanggaran tanpa identitas, tidak ada kewajiban Perseroan untuk memberikan tanggapan.

3.7. Publikasi dan Sosialisasi

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 16 dari 21

Perseroan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Pedoman *Whistleblowing System* ini kepada seluruh Insan Perseroan maupun *Stakeholders* melalui berbagai media Perseroan, seperti:

1. Mencetak dan mendistribusikan dokumen kebijakan ini
2. *Website* Perseroan
3. Forum internal karyawan
4. Pelatihan/sosialisasi Internal.

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 17 dari 21




BAB IV PERLINDUNGAN PELAPOR

4.1. Perlindungan Pelapor


1. Perseroan berkewajiban untuk melindungi Pelapor Pelanggaran.
2. Perlindungan Pelapor Pelanggaran dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.
3. Perlindungan Pelapor meliputi:
 - a. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor dan isi laporan
 - b. Jaminan keamanan bagi Pelapor maupun keluarganya.
4. Seorang Pelapor Pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari Perseroan terhadap perlakuan yang merugikan, seperti:
 - a. Pemecatan yang tidak adil
 - b. Penurunan jabatan atau pangkat
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan
 - d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadi (*personal file record*).

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 18 dari 21

BAB V DIAGRAM ALIR

No	Prosedur	Pelapor	Komite Etik	Dewan Etik	Direktur Utama	Komisaris Utama
1.	Membuat pelaporan pengaduan	1				
2.	Menerima pelaporan/pengaduan serta melakukan verifikasi awal diterima atau tidaknya pengaduan.					
3.	Memutuskan apakah akan dilakukan investigasi lebih lanjut atas pengaduan					
4.	Komite Etik (dan fungsi/pihak terkait yang dibutuhkan) melakukan investigasi dan memaparkan hasil kepada Dewan Etik		4			
5.	Berdasarkan pemaparan hasil investigasi Komite Etik, Dewan Etik memutuskan kasus: 1. Ditutup jika tidak terbukti 2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku					
6	Dewan Etik menetapkan sanksi:			6		

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 19 dari 21

	1. Administratif sesuai dengan koordinasi dengan fungsi SDM 2. Meneruskan kepada penyidik untuk proses lebih lanjut apabila terbukti terkait dengan tindak pidana, berkoordinasi dengan fungsi hukum						
7.	Laporan Dewan Etik disampaikan kepada: 1. Direktur Utama, jika terlapor merupakan level Pekerja dan/atau Direktur 2. Komisaris Utama, jika terlapor merupakan Direktur Utama dan/atau bagian dari jajaran Komisaris.						

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 20 dari 21

BAB VI PENUTUP

1. Pedoman ini digunakan sebagai acuan utama oleh Insan Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
2. SPI atau satuan kerja yang ditunjuk oleh Direksi untuk menjalankan fungsi SPI dengan persetujuan dari Direksi, wajib melakukan peninjauan secara berkala terhadap Pedoman WBS sesuai dengan perkembangan usaha Perseroan, perubahan lingkungan usaha dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pedoman ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Direktur Utama.
4. Hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih khusus, akan diatur lebih lanjut dalam dokumen tersendiri.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6. Internalisasi dan komunikasi Pedoman WBS menjadi tanggung jawab Direksi melalui Komite Etik. Setiap Insan Perseroan juga wajib terlibat dalam proses internalisasi dan komunikasi Pedoman ini.

	PEDOMAN		
	<i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i>		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 21 dari 21

**BAB IX
LAMPIRAN**

- Lampiran 1 - Formulir Tanda Terima Pelaporan Pelanggaran
- Lampiran 2 - Formulir Berita Acara Penelaahan Awal/Klarifikasi

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 22 dari 21

Lampiran 1

	PD-006/0.LGL/2021
<p>TANDA TERIMA PELAPORAN PELANGGARAN</p> <p>Nomor:</p>	
<p>1. Nama:</p> <p>2. Alamat:</p> <p>3. No Telp:</p> <p style="padding-left: 20px;">Fax:</p> <p style="padding-left: 20px;">HP:</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>E-mail:</i></p> <p>4. Nama Organisasi / Lembaga:</p> <p>5. Telah menyampaikan Laporan Pelaporan Pelanggaran tentang:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Jakarta,</p> <p>Pelapor,</p>	<p>Penerima, Komite Etik</p>

	PEDOMAN		
	WHISTLEBLOWING SYSTEM		
	PT PGN LNG INDONESIA		
No. Dok. : PD-006/0.LGL/2021	Tgl. Berlaku : 1 April 2021	Revisi Ke : 00	Hal. : 23 dari 21

Lampiran 2



PD-006/0.LGL/2021/F02

**BERITA ACARA
PENELAAHAN AWAL/KLARIFIKASI**

No.

1.	No. Laporan	:	
2.	Nama Kasus	:	
3.	Nama Pelapor	:	
4.	Nama Terlapor	:	
5.	Tanggal Laporan	:	
6.	Cara Penyampaian laporan	:	
7.	Isi Laporan	:	
	What (Apa)	:	
	When (Kapan)	:	
	Where (Dimana)	:	
	Who (Siapa)	:	
	Why (Mengapa)	:	
	How (Bagaimana)	:	
	How Much (Berapa)	:	
8.	Hasil Verifikasi	:	
9.	Kesimpulan	:	Diperlukan investigasi lebih lanjut / tidak diperlukan investigasi lebih lanjut ^{*)}

*) : coret yang tidak perlu

Jakarta, xxxxxx, 2021

KOMITE ETIK		Mengetahui,	
[nama]	[fungsi dalam Komite Etik]		Kepala Biro Hukum
[nama]	[fungsi dalam Komite Etik]		
[nama]	[fungsi dalam Komite Etik]		
[nama]	[fungsi dalam Komite Etik]		